

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG PENYELENGGARAAN PENGUMPULAN UANG ATAU BARANG
2024

PERMENSOS NO. 8, BN 2024/NO. 1026, 6 HLM

PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
SOSIAL NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGUMPULAN UANG ATAU BARANG

- ABSTRAK**
- Untuk mendukung layanan penyelenggaraan pengumpulan uang atau barang untuk pembangunan dalam bidang kesejahteraan sosial, mental, agama/kerohanian, kejasmanian, dan kebudayaan perlu ditingkatkan agar terciptanya optimalisasi layanan yang tertib, transparan, dan akuntabel. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang Atau Barang
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri Sosial Ini adalah: Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 9 Tahun 1961; PP Nomor 29 Tahun 1980; PP Nomor 139 Tahun 2024; PERPRES Nomor 162 Tahun 2024; PERMENSOS Nomor 8 Tahun 2021;. PERMENSOS Nomor 1 Tahun 2022.
 - Dalam Peraturan Menteri Sosial ini diatur tentang perubahan penyelenggaraan pengumpulan uang atau barang yang tidak memerlukan perizinan, persyaratan izin PUB bagi masyarakat melalui organisasi kemasyarakatan, baku mutu waktu pelayanan, kewenangan Menteri, gubernur, dan bupati/walikota..
- CATATAN**
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 30 Desember 2024
 - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang, masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini.